



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SISKA ARIYANTI, bertempat tinggal di Pemangku I Pekon Bedudu, Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas Permohonan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;
- Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 29 Oktober 2024 dengan Register Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Liw telah mengajukan Permohonan Ganti Nama dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia, berdasarkan Surat Tanda Penduduk NIK: 1804045312960003 atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat (bukti terlampir);
- Bahwa Pemohon menikah dengan ANGGI NUR AFRIZAL di Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sesuai dengan Buku Nikah/Akta Perkawinan Nomor: 1804041072023002 (bukti terlampir);

Hal 1 dari 12 hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Liw



- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniani seorang anak yang lahir di Lampung Barat, tanggal 22 Agustus 2024, dengan jenis kelamin laki-laki, yang diberi nama ATTALA ARFATAN ALFARIZKI sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor: 1804-LU-03092024-0013 bahwa Pemohon bermaksud untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Liwa untuk Pencatatan Perubahan Nama Pemohon yang semula ATTALA ARFATAN ALFARIZKI akan diubah menjadi AHMAD RYOSID ALFAQIH. Dikarena sering sakit-sakitan;

- Bahwa perubahan nama tersebut sangat diperlukan sekali untuk kepentingan Pemohon dan kepentingan hukum lainnya.

- Bahwa untuk mendapatkan perubahan data tersebut diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Liwa;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas Pemohon memohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak/Ibu Hakim pada Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara ini berkenan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama ATTALA ARFATAN ALFARIZKI menjadi AHMAD RYOSID ALFAQIH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat untuk dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya oleh Hakim dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan permohonan tersebut di atas, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal 2 dari 12 hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat:

1. Bukti P-1 : berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama SISK A ARIYANTI, NIK 1804045312960003;
2. Bukti P-2 : berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor: 1804041072023002 antara ANGGI NUR AFRIZAL dengan SISK A ARIYANTI, tanggal 3 Juli 2023;
3. Bukti P-3 : berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 1804060307240001 atas nama Kepala Keluarga ANGGI NUR AFRIZAL, tanggal 3 September 2024;
4. Bukti P-4 : berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1804-LU-03092024-0013 atas nama ATTALA ARFATAN ALFARIZKI, tanggal 3 September 2024;
5. Bukti P-5 : berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Identitas Anak Nomor: 1804062208240001 atas nama ATTALA ARFATAN ALFARIZKI, tanggal 3 September 2024;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai secukupnya, dan bukti P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam perkara ini, dan yang datang menghadap ke persidangan masing-masing bernama Saksi SURYANTI dan Saksi YUNIDA yang telah menerangkan di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 3 dari 12 hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Liw



1. Saksi SURYANTI:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, karena Pemohon merupakan sepupu dan tetangga Saksi;
 - Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Pmk I Pekon Bedudu, Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat;
 - Bahwa Saksi dihadirkan oleh Pemohon sehubungan dengan permohonan ganti nama anak Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama ANGGI NUR AFRIZAL pada tanggal 3 Juli 2023;
 - Bahwa dalam pernikahannya tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang lahir pada bulan Agustus tahun 2024 dan diberi nama ATTALA ARFATAN ALFARIZKI;
 - Bahwa Saksi memanggil anak Pemohon tersebut dengan nama ATTALA;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan menangis terus sejak lahir;
 - Bahwa setelah berobat dan berkonsultasi dengan Pak Kiyai, maka disarankan untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut menjadi AHMAD RYOSID ALFAQIH;
 - Bahwa setelah 1 (satu) bulan nama anak Pemohon tersebut diganti namanya, sekarang ia sudah mulai tenang dan tidak lagi sering menangis;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, begitu lahir di Rumah Sakit Bunda, anak Pemohon tersebut langsung dibuatkan Akta Kelahiran sehingga diperlukan pencatatan perubahan nama anak Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran yang bersangkutan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi ke-1 (ke satu) tersebut di atas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi YUNIDA:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, karena Saksi merupakan bibi dan tetangga Pemohon;

Hal 4 dari 12 hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Liw



- Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Pmk I Pekon Bedudu, Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa Saksi dihadirkan oleh Pemohon sehubungan dengan permohonan ganti nama anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama ANGGI NUR AFRIZAL pada tanggal 3 Juli 2023;
- Bahwa dalam pernikahannya tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang lahir pada tanggal 22 Agustus 2024 dan diberi nama ATTALA ARFATAN ALFARIZKI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan menangis terus sejak lahir;
- Bahwa setelah berobat dan berkonsultasi dengan Pak Kiyai, maka disarankan untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut menjadi AHMAD RYOSID ALFAQIH;
- Bahwa saat ini Saksi memanggil anak Pemohon tersebut dengan nama FAQIH;
- Bahwa setelah nama anak Pemohon tersebut diganti, sekarang ia sudah mulai tenang dan tidak lagi sering menangis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, begitu lahir di Rumah Sakit Bunda, anak Pemohon tersebut langsung dibuatkan Akta Kelahiran sehingga diperlukan pencatatan perubahan nama anak Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi ke-2 (ke dua) tersebut di atas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon berkenan mendapatkan penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam sidang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini sebagaimana ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal 5 dari 12 hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Liw



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon berkeinginan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Liwa guna mengganti nama anak Pemohon, yang semula bernama ATTALA ARFATAN ALFARIZKI menjadi AHMAD RYOSID ALFAQIH;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-5, yang telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat-surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu Saksi SURYANTI dan Saksi YUNIDA oleh karenanya patut dipertimbangkan pula dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan maka Hakim menilai ada 1 (satu) hal yang dimohonkan oleh Pemohon untuk melakukan ganti nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran dan dokumen kependudukannya, yang semula bernama ATTALA ARFATAN ALFARIZKI menjadi AHMAD RYOSID ALFAQIH;

Hal 6 dari 12 hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Liw



Menimbang, bahwa merupakan hak dari pada setiap orang untuk merubah, mengganti atau menyesuaikan nama sesuai dengan keinginannya namun perubahan nama tersebut harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1804045312960003 dan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1804060307240001, diketahui Pemohon beralamat di Pemangku I Pekon Bedudu, Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat, maka sesuai ketentuan Pasal tersebut di atas, dengan demikian Pengadilan Negeri Liwa berwenang untuk mengadili perkara yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur mengenai Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,

Hal 7 dari 12 hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Liw



pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Pemohon yang mengajukan ganti nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran dan dokumen kependudukannya, yang semula bernama ATTALA ARFATAN ALFARIZKI menjadi AHMAD RYOSID ALFAQIH, maka dalam hal ini Hakim memandang perubahan yang dimohonkan tersebut menjadi bagian dari Peristiwa Penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Pemohon di persidangan yang saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon, yang semula bernama ATTALA ARFATAN ALFARIZKI menjadi AHMAD RYOSID ALFAQIH;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan ANGGI NUR AFRIZAL pada tanggal 3 Juli 2023;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai oleh 1 (satu) orang anak yang diberi nama ATTALA ARFATAN ALFARIZKI lahir di Lampung Barat tanggal 22 Agustus 2024;
- Bahwa setelah lahir di Rumah Sakit Bunda, anak Pemohon tersebut langsung dibuatkan Akta Kelahiran dan telah terbit Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1804-LU-03092024-0013 atas nama ATTALA ARFATAN ALFARIZKI, tanggal 3 September 2024;
- Bahwa sejak lahir anak Pemohon sering sakit-sakitan, dan menangis terus menerus;
- Bahwa setelah berobat dan berkonsultasi dengan Pak Kiyai, maka disarankan untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut menjadi AHMAD RYOSID ALFAQIH;
- Bahwa setelah nama anak Pemohon tersebut diganti, sekarang ia sudah mulai tenang dan tidak lagi sering menangis;

Hal 8 dari 12 hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Liw



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan telah diatur mengenai dokumen kependudukan meliputi biodata penduduk, kartu keluarga, kartu identitas anak, kartu tanda penduduk elektronik, surat keterangan kependudukan dan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan telah diatur mengenai persyaratan pencatatan nama pada dokumen kependudukan yakni di antaranya:

- a. Mudah dibaca, tidak bermakna negative dan tidak multitafsir;
- b. Jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
- c. Jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon pada petitum permohonannya mengajukan ganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1804-LU-03092024-0013 tanggal 3 September 2024 yang semula ATTALA ARFATAN ALFARIZKI menjadi AHMAD RYOSID ALFAQIH, sebagaimana berdasarkan pertimbangan di atas akta pencatatan sipil merupakan Dokumen Kependudukan, dan telah diatur mengenai persyaratan pencatatan nama pada dokumen kependudukan yaitu paling sedikit 2 (dua) kata, setelah mencermati bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan, berdasarkan bukti surat P-4 fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bukti surat P-5 berupa fotokopi Kartu Identitas Anak, dan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, yang saling bersesuaian satu sama lainnya, diperoleh fakta hukum yaitu nama anak Pemohon semula tercantum ATTALA ARFATAN ALFARIZKI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan saling bersesuaian di persidangan, diperoleh fakta hukum

Hal 9 dari 12 hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Liiw



sejak lahir anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan menangis terus menerus, setelah berobat dan berkonsultasi dengan Pak Kiyai maka disarankan untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut, oleh karena itu Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon yang semula ATTALA ARFATAN ALFARIZKI menjadi AHMAD RYOSID ALFAQIH:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu saat ini anak Pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran sejak lahir, sehingga diperlukan pencatatan perubahan nama anak Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran yang bersangkutan:

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk merubah namanya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat perubahan nama anak kedua Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan sah menurut hukum, dengan demikian petitum angka 2 dikabulkan dengan perubahan perbaikan redaksi amar sebagaimana amar putusan:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apabila Pengadilan Negeri mengizinkan sesuatu perubahan nama atau penambahan, maka surat penetapannya harus disampaikan kepada pegawai catatan sipil tempat kelahiran Pemohon dicatatkan, maka dengan dikabulkannya permohonan ini memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat untuk mencatat tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1804-LU-03092024-0013, dari semula tercatat atas nama ATTALA ARFATAN ALFARIZKI menjadi AHMAD RYOSID ALFAQIH, dengan demikian petitum angka 3 dikabulkan dengan perubahan perbaikan redaksi amar sebagaimana amar putusan di bawah ini:

Hal 10 dari 12 hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, dengan demikian petitum angka 1 dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1804-LU-03092024-0013 yang semula bernama ATTALA ARFATAN ALFARIZKI diganti menjadi AHMAD RYOSID ALFAQIH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat selanjutnya untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta yang bersangkutan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal 11 dari 12 hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, 7 November 2024, oleh NORMA OKTARIA, S. H., M. H. Hakim pada Pengadilan Negeri Liwa, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh ADRIYADI, S. H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ADRIYADI, S. H.

NORMA OKTARIA, S. H., M. H.

Perincian Biaya Permohonan :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 75.000,00
3. Sumpah	: Rp 50.000,00
4. PNBP	: Rp 10.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp185.000,00

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)